



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Barto Agato Dirgo, S.H, Advokat/Pengacara dan konsultan hukum, berkantor di Kantor Hukum Barto Agato Dirgo & Partners beralamat di Jalan Raya Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Alamat di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Ngabang, pada tanggal 12 Juli 2017, sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 6108-KW-11072017-0001 tertanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dan dilangsungkan di Ngabang pada tanggal 12 Juli 2017. Dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Landak tanggal 5 Juli 2018, sesuai Akta Kelahiran No. 6109-LT22082019-0034 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Bahwa anak kandung tersebut masih di bawah umur dan diasuh oleh Penggugat;
  - 3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat di awal perkawinan sangat bahagia apalagi telah dikarunia anak yang lucu dan menggemaskan, Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anak hidup bersama dalam sebuah rumah yang beralamat di Kecamatan Sekadau Hilir, sehingga dalam 3 (tiga) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dapat dikatakan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
  - 4. Bahwa kemudian kira-kira sekitar tahun 2021 kemesraan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi, karena Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat melakukan perzinahan sehingga wanita tersebut sudah hamil selama 4 bulan;
  - 5. Bahwa Penggugat merasa sangat kecewa karena telah dikhianati oleh Suami yang selama ini di harapkannya, dan sejak saat itu selalu terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
  - 6. Bahwa kemudian telah dilaksanakan bayar adat kampung kepada wanita yg di zinahnya itu dan kemudian Tergugat juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kelakuan buruknya;
  - 7. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat mengira Tergugat akan berubah dan sadar serta memperbaiki kesalahannya, namun ternyata Tergugat tidak pernah berubah dan terus-menerus berhubungan dengan wanita yang telah dizinahnya tersebut.
  - 8. Bahwa kemudian setelah berpikir panjang, Penggugat telah berkeyakinan mantap untuk tidak akan lagi bersama dalam bingkai perkawinan dan tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga yang telah dibangun dengan Tergugat;
  - 9. Bahwa kemudian pada tanggal 5 juli 2021 dilaksanakan perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat;
  - 10. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut di atas serta untuk melegalkan perceraian adat itu secara hukum, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Sanggau dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 6108-KW-11072017-0001 tertanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun, berada dan diasuh oleh Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut setiap waktu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri di Sanggau berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap bersama Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tertanggal 24 Februari 2022 untuk sidang tanggal 08 Maret 2022, relaas panggilan kedua tertanggal 11 Maret 2022 untuk sidang tanggal 22 Maret 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak datangnya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi hanya dapat dilakukan jika para pihak hadir di persidangan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sejak awal persidangan hingga saat ini, maka terhadap proses mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan maka sidang dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, terhadap isi gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

*Halaman 3 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor 6108-KW-11072017-0001, tertanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor 61008015801950002, tanggal 20 Mei 2019, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sekadau, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor 6109011605190008, tanggal 16 Mei 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor 6109-LT-22082019-0034, tertanggal 22 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak yang dibuat oleh Tergugat dengan Regina Agata tertanggal 20 Februari 2021, yang menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap kehamilan Regina Agata, dan Berita Acara / Pernyataan Adat tertanggal 18 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Secara Adat yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat dengan diketahui oleh saksi-saksi dan Pengurus Adat Desa Gonis Tekam tertanggal 05 Juli 2021, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadapi 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat yaitu Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah anak menantu Saksi;

Halaman 4 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2017 yang mana Saksi lupa tanggalnya, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik di Gereja di Ngabang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia sekira 4 (empat) tahun dan saat ini tinggal dengan Penggugat di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Sanggau karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan yang Saksi ketahui pada tahun 2021;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perselingkuhan tersebut adalah Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang tidak Saksi kenal hingga perempuan tersebut hamil dan melahirkan;
- Bahwa ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun setelah itu Tergugat tetap berhubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat ingin Penggugat menerima dan memaafkan Tergugat serta Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berkuliah di Kota Pontianak yang mana Penggugat dan Tergugat berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian setelah selesai kuliah Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2017;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan harmonis;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat dari awal hingga pertengahan tahun 2021, yang mana pada 2 (dua) pertemuan Tergugat diberikan kesempatan oleh Penggugat namun Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut, kemudian pada pertemuan ke-3 (ketiga) barulah ada perceraian secara adat antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak bisa dipersatukan lagi;

Halaman 5 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2021. Penggugat sekarang tinggal bersama Saksi di Kabupaten Landak dan sekarang Tergugat tinggal di Kabupaten Sekadau;
  - Bahwa selama menikah Tergugat yang menafkahi Penggugat;
  - Bahwa Tergugat terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat sebelum adanya cerai secara adat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk milik orang tua Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Tergugat berselingkuh tersebut karena Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saudara-saudaranya;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi 2

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan istri Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2017 yang mana Saksi lupa tanggalnya, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik di Gereja di Ngabang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Aerilyn Bellvania Viona yang berusia sekira 4 (empat) tahun dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Sanggau karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan yang Saksi ketahui pada tahun 2021;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perselingkuhan tersebut adalah Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang tidak Saksi kenal hingga perempuan tersebut hamil dan melahirkan;
- Bahwa ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun setelah itu Tergugat tetap berhubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut selama 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk mengurus perceraian secara adat tersebut;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh karena berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut karena pernah ada datang Pengurus adat untuk menyerahkan hasil keputusan adat yang berisi menghukum Tergugat karena telah menghamili perempuan yang bernama Regina, pada saat itu Tergugat berusaha melukai dirinya sendiri karena takut ketahuan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dikenakan denda adat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum demi kepastian hukum dan daya guna suatu putusan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 283 RBg barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yaitu P-1 s.d. P-6, yang telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta Penggugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta persesuaian keterangan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara agama Katholik di Ngabang pada tanggal 22 April 2017 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P.J. Herman Ahie, OFM CAP dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (vide bukti surat P-1, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2);
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir di Landak pada tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti surat P-3, P-4, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 5 Juli 2021 (vide bukti surat P-6, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara agama Katholik di Ngabang pada tanggal 22 April 2017 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P.J. Herman Ahie, OFM CAP dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (vide bukti surat P-1, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2), dengan demikian termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri dan karena Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau, sehingga gugatan ini termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau maka Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang meminta supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum ke-2 gugatannya, Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 6108-KW-11072017-0001 tertanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada azasnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan perzinahan sampai wanita lain tersebut hamil sebagaimana didalikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Sanggau karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan yang Saksi ketahui pada tahun 2021, Tergugat

*Halaman 9 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berselingkuh dengan seorang wanita yang tidak Saksi kenal hingga perempuan tersebut hamil dan melahirkan, Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut selama 2 (dua) tahun, Tergugat ingin Penggugat menerima dan memaafkan Tergugat serta Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi, namun Penggugat tidak mau, ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun setelah itu Tergugat tetap berhubungan dengan perempuan tersebut, ada 3 (tiga) kali pertemuan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat dari awal hingga pertengahan tahun 2021, yang mana pada 2 (dua) pertemuan Tergugat diberikan kesempatan oleh Penggugat namun Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut, kemudian pada pertemuan ke-3 (ketiga) barulah ada perceraian secara adat antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak bisa dipersatukan lagi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2021, Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan, Saksi mengetahui permasalahan Tergugat berselingkuh tersebut karena Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Adion, Saksi memberikan keterangan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Sanggau karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan yang Saksi ketahui pada tahun 2021, Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang tidak Saksi kenal hingga perempuan tersebut hamil dan melahirkan, ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun setelah itu Tergugat tetap berhubungan dengan perempuan tersebut, berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut selama 2 (dua) tahun, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk mengurus perceraian secara adat tersebut, Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh karena berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut karena pernah ada datang Pengurus adat untuk menyerahkan hasil keputusan adat yang berisi menghukum Tergugat karena telah menghamili perempuan yang bernama Regina, pada saat itu Tergugat berusaha melukai dirinya sendiri karena takut ketahuan oleh Penggugat, sepengetahuan Saksi, Tergugat dikenakan denda adat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak pernah melihat secara langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun pada intinya saksi-saksi memberikan keterangan yang sama yaitu perkawinan



Penggugat dan Tergugat saat ini tidak berjalan harmonis karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain hingga perempuan tersebut hamil dan melahirkan, hal mana sesuai dengan bukti surat P-5 mengenai Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak yang dibuat oleh Tergugat dengan Regina Agata tertanggal 20 Februari 2021, yang menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap kehamilan Regina Agata, dan Berita Acara/ Pernyataan Adat tertanggal 18 Maret 2021, yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana bukti surat P-6 dan sudah pisah rumah, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan perzinahan sampai wanita lain tersebut hamil sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya dan telah terbukti, juga dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut 2 (dua) kali berturut-turut, maka dapat dikatakan memang tidak ada itikad Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak berjalan dengan harmonis, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal akan sulit dicapai, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan telah memenuhi unsur terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Pasal 19 huruf f, oleh karenanya petitum ke-2 Penggugat mengenai tuntutan putusnya perkawinan dengan Tergugat karena perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum serta cukup beralasan, maka patut untuk dikabulkan, dengan ketentuan bahwa terjadinya perceraian tersebut dan segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat sebagaimana ditentukan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat yang meminta agar hak asuh anak di bawah asuhan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Landak pada tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti surat P-3, P-4, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dikaitkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Landak pada tanggal 5 Juli 2018, saat ini berusia 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang, anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah kekuasaan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian petitum ke-3 Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan atau tidak;

*Halaman 12 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aerilyn Bellvania Viona saat ini tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat akan lebih bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak sehingga untuk kepentingan terbaik anak adalah lebih baik jika hak asuh anak jatuh kepada Penggugat yaitu ibu anak tersebut, namun hal tersebut tidak menghalangi Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak, dengan demikian mengabulkan petitum ke-3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ke-4 gugatannya, Penggugat meminta supaya Pengadilan memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk administrasi pencatatan perceraian, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah menentukan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (vide bukti surat P-1, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2), dan petitum Penggugat tentang putusanya hubungan perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga demi terwujudnya tertib administrasi, pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak yang merupakan tempat terjadinya perkawinan, dan juga dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tempat terjadinya perceraian, dengan demikian meskipun Penggugat tidak meminta dalam gugatannya, namun berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dalam buku register Perkawinan yang bersangkutan dan kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

*Halaman 14 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa mengenai instansi pelaksana dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan instansi pelaksana mana yang diwajibkan melakukan pencatatan administrasi perceraian apabila terjadinya perkawinan dan perceraian berbeda tempat, untuk itu berdasarkan permintaan Penggugat dalam petitum ke-4 gugatannya, pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, dengan demikian petitum ke-4 Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat yang akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat yang meminta supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dengan demikian dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga kepada Penggugat harus diletakkan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat diletakkan sebagai pihak yang kalah, maka menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 15 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-11072017-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 12 Juli 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama AERILYN BELLVANIA VIONA umur 3 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut setiap waktu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tempat dicatatkannya perkawinan dan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tempat terjadinya perceraian;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp680.500,00 (enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 21 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Novitasari Tri Haryanti, S.H.,

*Halaman 16 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Guswandi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Guswandi, S.H.

Perincian biaya :

|                        |   |                      |
|------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran .....   | : | Rp 30.000,00;        |
| 2. Redaksi .....       | : | Rp 10.000,00;        |
| 3. Proses .....        | : | Rp 50.000,00;        |
| 4. PNBP Panggilan..... | : | Rp 20.000,00;        |
| 5. Panggilan .....     | : | Rp 550.000,00;       |
| 6. Meterai .....       | : | Rp 10.000,00;        |
| 7. Penggandaan .....   | : | Rp 10.500,00;        |
| Jumlah                 | : | <u>Rp680.500,00;</u> |

(enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**